

# Berdakwah Sambil Merawat Keluarga

*by Dri Santoso*

---

**Submission date:** 28-Jan-2022 07:13AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1749616564

**File name:** 1.\_Berdakwah\_Sambil\_Merawat\_Keluarga.pdf (339.13K)

**Word count:** 7289

**Character count:** 46864

# **1** BERDAKWAH SAMBIL MERAWAT KELUARGA Aktivitas *Khurūj* Jama'ah Tabligh Keamiran Metro Lampung pada Masa Pandemi

## PREACHING WHILE CARING FAMILY *Khurūj'* Tablighi Jamaat Keamiran in Metro Lampung in Pandemic Era

**Dri Santoso**

Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung

email: dri.santoso@metrouniv.ac.id

**Ahmad Syarifudin**

Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung

Email: ahmadsyarifudin@metrouniv.ac.id

### **1** Abstract

*Khuruj is a Tablighi Jamaat program that requires members to leave their homes for a period of time in order to proselytize Islam's principles. According to some academics, khuruj has resulted in the ignoring of some married couple rights and obligations. Due to the restriction of social movement during the covid-19, khuruj was performed with some adjustments to avoid the transmission of coronavirus. The purpose of this study is to determine the impact of khuruj on family function among Tablighi Jamaat in Metro Lampung during the pandemic era. This article argues that Tablighi Jamaat in Metro City is divided into two factions, namely Tablighi Jamaat Keamiran and Tablighi Jamaat Syuro Alami. Tablighi Jamaat Keamiran still performs Khuruj throughout the pandemic. From the perspective of family function, the researcher discovered Tablighi Jamaat Keamiran, which has been running on Khuruj in a pandemic situation, does not allow the members of Tablighi to Khuruj while disregarding family members. They must prepare for all the requirements of the family.*

Khuruj adalah program Jamaah Tabligh yang mengharuskan anggotanya meninggalkan rumah mereka untuk jangka waktu tertentu untuk menyebarkan ajaran Islam. Beberapa riset menunjukkan bahwa khuruj telah berakibat pada pengabaian beberapa hak dan kewajiban pasangan suami isteri. Dalam masa pandemi, akibat pembatasan gerakan sosial selama masa covid-19, khuruj dilakukan dengan beberapa penyesuaian untuk menghindari penularan virus corona. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak khuruj terhadap fungsi keluarga di kalangan Jamaah Tabligh di Metro Lampung pada masa pandemi. Artikel ini berpendapat bahwa Jamaah Tabligh di Kota Metro terbagi menjadi dua kubu, yaitu Jamaah Tabligh Keamiran dan Jamaah Tabligh Syuro Alami. Jamaah Tabligh Keamiran tetap melaksanakan Khurj selama masa pandemi. Ditinjau dari fungsi keluarga, peneliti menemukan Jamaah Tabligh Keamiran yang selama ini menjalankan Khurj dalam situasi pandemi, tidak membolehkan anggota Tabligh untuk Khurj jika dilakukan dengan mengabaikan anggota keluarga. Mereka harus mempersiapkan semua kebutuhan keluarga.

**Kata Kunci:** *Khuruj, Covid-19 Pandemic, Fungsi Keluarga, Hak dan Kewajiban Pasangan, Jamâ'Ah Tabligh*

#### **A. PENDAHULUAN**

Pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan hidup masyarakat, dari mulai bersosialisasi antar keluarga, tetangga,

lingkungan, dan masyarakat secara umum. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan di antaranya melarang kegiatan yang menyebabkan kerumunan dan pembatasan

bepergian. Semua dilakukan dalam rangka usaha pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus Covid-19 mengingat jumlah masyarakat yang terpapar semakin banyak. Sampai artikel ini ditulis telah lebih dari tiga juta delapan ratus ribu jiwa terpapar dengan seratus enam belas ribu di antaranya meninggal dunia.<sup>1</sup> Pada praktik keagamaan juga mengalami pergeseran, banyak daerah yang meniadakan salat berjamaah di masjid. Jusuf Kalla menilai kebijakan pembatasan sosial termasuk di masjid merupakan kebijakan yang tepat karena masjid merupakan tempat orang berkumpul dan oleh sebab itu berpotensi menjadi area penularan Covid-19.<sup>2</sup> Kebijakan pemerintah yang membatasi mobilitas dan menutup sebagian masjid berimbas pada kegiatan *khurûj* Jamâ'ah Tabligh yang sudah menjadi semacam identitas bagi Jamâ'ah Tabligh. *Khurûj* bagi mereka merupakan sarana berdakwah di jalan Allah Swt, media menyambung, dan mempererat tali persaudaraan sesama muslim, dan ada pula yang mengartikannya sebagai dakwah yang dilakukan untuk dirinya sendiri.<sup>3</sup> Bagi Jamâ'ah Tabligh *khurûj* merupakan prinsip dasar dalam melakukan dakwah, mereka yang belum melaksanakan *khurûj* dianggap belum melakukan dakwah secara sempurna.<sup>4</sup> Setelah

sampai di tempat yang menjadi tujuan mereka yakni masjid ataupun musala, kegiatan yang mereka lakukan selanjutnya ialah berkeliling mengetuk pintu dari rumah ke rumah warga dengan tujuan dakwah dan menyambung tali silaturahmi yang disebut dengan *Jaulah*. Hal itulah yang menjadi asal muasal mengapa ada yang menamakan Jamâ'ah Tabligh sebagai *Jaulah*. Jamaah Tabligh berpandangan *Jaulah* sama dengan cara dakwah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Saw saat mendatangi kabilah pada musim ziarah periode Makkah.<sup>5</sup>

Beberapa peneliti telah memfokuskan penelitian pada Jamâ'ah Tabligh. Temuan penelitian sebelumnya menunjukkan terdapat fungsi keluarga yang tidak terpenuhi di antaranya *Khurûj* dapat menyebabkan terjadinya perceraian karena istri tidak bisa menerima nafkah yang diberikan oleh suami,<sup>6</sup> tidak optimalnya pemenuhan kebutuhan berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal,<sup>7</sup> atau fungsi ekonomi berjalan namun dengan kadar yang belum mencukupi kebutuhan.<sup>8</sup> Terkadang karena kekurangan tersebut pada kasus tertentu keluarga Jamâ'ah Tabligh yang lain saling membantu melalui mekanisme sumbangan.<sup>9</sup> Temuan yang lain *Khurûj* juga berdampak negatif pada psikologi keluarga seperti ketidaksiapan mental dan keamanan keluarga,<sup>10</sup> mengganggu psikologi

<sup>1</sup> Website Resmi Penanganan COVID-19, 'Peta Sebaran', *covid19.go.id*, <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, accessed 9 Nov 2021.

<sup>2</sup> "Masjid Ditutup Selama PPKM Darurat, Ini Kata Dewan Masjid" - *Kompas.com*, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/01/203000565/masjid-ditutup-selama-ppkm-darurat-ini-kata-dewan-masjid?page=all>, accessed 9 Nov 2021.

<sup>3</sup> Nurul Hasanah, 'Khuruj Fi Sabilillah oleh Jama'ah Tabligh dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Terhadap Pandangan Istri Anggota Jama'ah Tabligh di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan)' skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malang, 2018).

<sup>4</sup> Didi Junaedi, 'Memahami Teks, Melahirkan Konteks: Menelisis Interpretasi Ideologis Jamaah Tabligh', *Journal Of Qur'an And Hadith Studies*, vol. 2, no. 1 (2013), hlm. 1-17.

<sup>5</sup> Didi Junaedi, 'Memahami Teks, Melahirkan Konteks: Menelisis Interpretasi Ideologis Jamaah Tabligh', *Journal Of Qur'an And Hadith Studies*, vol. 2, no. 1 (2013), hlm. 14.

<sup>6</sup> Samsidar, 'Khuruj dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh Di Kabupaten Bone', *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, vol. 2, no. 1 (2020).

<sup>7</sup> Nurbaiti Usman Siam and Endri Bagus Prasitiyo, 'Pemenuhan Fungsi Ekonomi Keluarga pada Keluarga Jamaah Tabligh Di Kota Tanjungpinang', *Jusipol (Jurnal STISIPOL) Raja Hati Tanjungpinang*, vol. 1, no. 2 (2020), hlm. 136-50.

<sup>8</sup> Nurul Julia Ashari, 'Analisis Relasi Gender Terhadap Pencari Nafkah (Studi Kasus Keluarga Jama'ah Tabligh Di Kel. Tombolo Kec. Sombaopu Kab. Gowa)' (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).

<sup>9</sup> Wan Mohd Fadhli, 'Analisis Konsep Keluarga Ketika Khuruj Menurut Jamaah Tabligh Di Pekanbaru Dalam Perspektif Hukum Islam' (Riau: UIN Suska Riau, 2018).

<sup>10</sup> Kamalludin, 'Pembinaan Keluarga dalam Perspektif Jamaah Tabligh', *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 2, no. 1 (2014).

istri dan kehidupan sosial.<sup>11</sup> Implikasi adanya *Khurûj* bagi keluarga sangat terasa karena suami dalam keluarga Jamâ'ah Tabligh berperan sebagai kepala keluarga yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan, sementara perempuan atau istri melaksanakan perannya di dalam rumah<sup>12</sup> dalam bentuk mendidik anak dan beribadah,<sup>13</sup> sehingga saat melaksanakan *Khurûj*, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami tidak ditunaikan. Secara umum penelitian terdahulu telah memberikan potret keluarga Jamâ'ah Tabligh. Mereka yang menjalani kegiatan *Khurûj* sedikit banyak telah mempengaruhi jalannya fungsi keluarga yang kurang optimal seperti tidak terpenuhinya fungsi ekonomi,<sup>14</sup> fungsi cinta kasih dan sayang,<sup>15</sup> dan fungsi perlindungan.<sup>16</sup>

Penelitian ini selain berbeda dari segi lokasi penelitian, teori analisis yang digunakan, dan dari segi kondisi saat dilakukannya penelitian, yaitu pada masa pandemi covid-19 yang terdapat kecenderungan mengubah cara berdakwah Jamâ'ah Tabligh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adakah keterkaitan antara berkurang atau berhentinya aktivitas *Khurûj* pada masa Pandemi Covid-19 dengan fungsi keluarga Jamâ'ah Tabligh. Persoalan yang coba dijawab dalam riset ini ialah: apakah pengurangan ataupun peniadaan *Khurûj* di Masa Pandemi Covid-19 berimplikasi pada optimalnya fungsi Keluarga Jamaah Tabligh di Kota Metro? Riset ini menemukan bahwa *Khurûj* di masa Pandemi Covid-19 pada Jamâ'ah Tabligh di Kota Metro hanya dilakukan oleh kelompok Jamâ'ah Tabligh Keamiran, sementara Jamâ'ah Tabligh Majelis

Syuro memilih untuk tidak melakukan *Khurûj*. Adapun terhadap fungsi keluarga Jamâ'ah Tabligh pada masa Pandemi Covid-19 berjalan sebagaimana mestinya.

Sebagai alat untuk menganalisis, riset ini menggunakan *Structural-Functional Theory* atau Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons dengan empat kerangka untuk menganalisa persyaratan fungsional dalam semua sistem sosial yaitu *Goal Attainment*, *Adaptation*, *Integration*, dan *Latency* (GAIL).<sup>17</sup> *Goal Attainment* bertautan dengan tindakan untuk mencapai tujuan kolektif, mendahului itu sistem juga harus menjelaskan apa yang menjadi tujuannya. *Adaptation* merupakan adaptasi dari situasi yakni bagaimana setiap sikap dan tindakan anggota sistem menghadapi situasi, *Integration* adalah interelasi antara para anggota sebuah sistem dalam menguatkan solidaritas, dan terakhir *Latency* yakni usaha dari setiap individu untuk menjaga keseimbangan dalam sistem.<sup>18</sup>

Riset ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan sosiologis dengan data yaitu data primer berupa hasil wawancara, dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi. Narasumber yang diambil keterangannya merupakan Jamâ'ah Tabligh aktif di Kota Metro. Selain berdomisili di Kota Metro, kriteria lain yang dimiliki oleh narasumber ialah yang telah berkeluarga serta pernah melaksanakan *khurûj* sebelum masa Pandemi Covid-19. Metode wawancara dilakukan secara semi terstruktur yakni peneliti mengajukan pertanyaan dengan panduan wawancara yang fleksibel dan dilengkapi dengan pertanyaan lanjutan, penyelidikan dan komentar.

<sup>11</sup> Ikhfazillah, 'Dampak Suami Berkhuruj Terhadap Prilaku Istri (Studi Di Desa Terusan Kabupaten Batang Hari' (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

<sup>12</sup> Anis Hidayatul Imtihanah, 'Relasi Gender Keluarga Jama'ah Tabligh', *HIKMATUNA*, vol. 3, no. 1 (2018), hlm. 33-68.

<sup>13</sup> Sukron Ma'mun, 'Konsep Keluarga dan Perempuan dalam Perspektif Jamaah Tabligh: Analisa Normatif-Sosiologis' (Salatiga: IAIN Salatiga, 2020).

<sup>14</sup> Siam and Prasitiyo, 'Pemenuhan Fungsi Ekonomi Keluarga pada Keluarga Jamaah Tabligh Di Kota Tanjungpinang'.

<sup>15</sup> Ikhfazillah, 'Dampak Suami Berkhuruj Terhadap Prilaku Istri (Studi Di Desa Terusan Kabupaten Batang Hari'.

<sup>16</sup> Muammar Khadapi, 'Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Jama'ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi pada Anggota Jama'ah Tabligh Daerah Istimewa Yogyakarta)' (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

<sup>17</sup> Talcott Parsons and Bryan Stanley Turner, *The Social System* (Abingdon: Taylor & Francis, 2005).

<sup>18</sup> Akhmad Rizqi Turama, 'Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons', *EUFONI*, vol. 2, no. 2 (2020).

Dengan metode ini, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pemikiran, perasaan, dan keyakinan dan menyelidikinya secara mendalam<sup>19</sup> terhadap narasumber. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal, artikel di internet, dan lain sebagainya yang relevan dengan tema penelitian. Adapun analisis terhadap data primer dan sekunder dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif dan dibaca dengan menggunakan teori *Structural-Functional Theory* Talcott Parsons sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

### B. Fungsi Keluarga dalam Sistem Sosial

Membentuk keluarga merupakan tujuan dari suatu perkawinan. Keluarga yang dibentuk juga dicita-citakan supaya selalu diliputi kebahagiaan yang abadi dengan berlandaskan pada ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>20</sup> Di dalam sistem sosial, keluarga menjadi bagian terkecil dari sistem yang ada. Meski demikian, keberadaannya mempengaruhi sistem sosial yang lebih besar yang artinya peran dari sebuah keluarga sama sekali tidak boleh dianggap remeh,<sup>21</sup> sebagaimana dalam Teori Sistem bahwa suatu masyarakat merupakan gabungan dari bagian yang memberikan pengaruh yang satu kepada yang lain. Sub struktur-sub struktur yang ada itu berjalan sebagaimana fungsinya masing-masing, dan apabila suatu sub struktur tidak dapat berfungsi dengan baik, maka akan mempengaruhi sub struktur yang lainnya.<sup>22</sup>

Bagi keluarga itu sendiri berjalannya fungsi keluarga dapat membentengi sejak usia dini setiap anggota keluarganya dari penyakit sosial. Oleh karena itu, orang tua dalam posisinya tidak hanya berperan mencari

nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, lebih dari itu fungsi-fungsi yang lain juga harus disadari untuk kemudian dilaksanakan supaya anggota keluarga khususnya anak dapat bertumbuh dan berkembang sebagaimana yang diekspektasikan.<sup>23</sup> Anak-anak dari keluarga yang fungsi keluarganya tidak berjalan sebagaimana mestinya cenderung menarik diri dan terisolasi secara sosial dalam kehidupan masyarakat. Mereka merasa kesepian dan kesulitan mengungkapkan perasaan mereka, dan berisiko mengalami depresi, merasa rendah diri, cemas, dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

Keluarga merupakan sub-struktur yang berperan dan berpengaruh pada proses bekerjanya sistem sosial yang lebih besar, maka bekerjanya fungsi keluarga diupayakan untuk dapat dicapai secara baik dan optimal. Jika tidak maka hal itu bisa mengganggu sistem kehidupan sosial yang lebih luas yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.<sup>25</sup> Keluarga yang bermasalah menjadi faktor ketidakstabilan di dalam masyarakat. Akibatnya sering terjadi ketegangan dalam masyarakat, konflik dan konfrontasi yang berakibat pada ketidakcocokan, tidak terkoordinasi, dan bahkan menimbulkan kekacauan.<sup>26</sup> Demikian berlaku sebaliknya, jika suatu keluarga dapat menjalankan dengan baik fungsi yang melekat padanya, maka masyarakat akan merasakan dampak positifnya, lebih luas daripada itu negara juga dapat menikmati manfaatnya.

Fungsi keluarga menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meliputi fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan,

<sup>19</sup> Melissa DeJonckheere and Lisa M. Vaughn, 'Semistructured interviewing in primary care research: a balance of relationship and rigour', *Family Medicine and Community Health*, vol. 7, no. 2 (2019).

<sup>20</sup> Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (1974), <https://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e44c4e2b918f00b8cd313231323135>, Accessed 10 Nov 2021.

<sup>21</sup> T. Herawati, 'Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia', *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, vol. 13, no. 3 (2020), hlm. 213-27.

<sup>22</sup> H. Puspita, *Gender dan keluarga: Konsep dan realita di Indonesia* (Bogor: IPB Press, 2012).

<sup>23</sup> Nunung Sri Rochaniningsih, 'Dampak Pergeseran Peran dan Fungsi Keluarga pada Perilaku Menyimpang Remaja', *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, vol. 2, no. 1 (2014).

<sup>24</sup> 'Defining the Traits of Dysfunctional Families', *King University Online*, <https://online.king.edu/news/dysfunctional-families/>, accessed 9 Nov 2021.

<sup>25</sup> Herawati, 'Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia'.

<sup>26</sup> Margaret S. Astoyants, 'Family Dysfunctions and Ways of their Overcoming by Means of Social Work', *International Journal of Environmental & Science Education*, vol. 11, no. 7 (2016).

ekonomi, dan pembinaan lingkungan.<sup>27</sup> Adapun Djudju Sudjana berpendapat fungsi keluarga meliputi fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif, dan fungsi ekonomi.<sup>28</sup> Fungsi keluarga kemudian dipisahkan ke dalam dua kelompok besar yaitu pertama, fungsi keluarga yang sukar diubah serta digantikan oleh orang lain maupun institusi yang meliputi fungsi afeksi atau fungsi cinta dan kasih, dan fungsi sosialisasi. Kedua, fungsi yang mudah mengalami perubahan yaitu fungsi ekonomi, perlindungan dan pemeliharaan anak, fungsi edukasi dan agama, serta fungsi kreasi.<sup>29</sup>

Fungsi biologis di dalam sebuah keluarga memastikan bahwa keluarga menjadi sarana untuk mendapatkan generasi penerus yang menjaga kehormatan serta menjunjung tinggi martabat manusia yang memiliki akal serta berbudi pekerti,<sup>30</sup> selain itu berfungsi juga untuk memenuhi kebutuhan biologis yang telah dilegalisasi melalui hukum agama dan hukum positif,<sup>31</sup> sehingga melalui fungsi biologis dalam keluarga itulah yang menjadi pembeda antara perkawinan manusia dengan binatang.

Selanjutnya ialah fungsi edukatif, yang dalam keluarga tidak hanya sebatas menjadi tempat belajar tentang banyak hal, namun lebih luas lagi setiap anak diharapkan mendapatkan pendidikan atau arahan dari orang tua untuk memaksimalkan potensinya. Sesuai dengan perkembangan dan keterbatasan orang tua dalam mendidik,

mayoritas fungsi pendidikan dalam keluarga telah diserahkan pada lembaga pendidikan formal dan nonformal.<sup>32</sup> Namun demikian, hal itu tidak membebaskan keluarga dari tanggung jawabnya untuk memberikan pendidikan.

Fungsi yang harus terpenuhi dalam keluarga selanjutnya ialah fungsi religius. Setiap anggota keluarga diharapkan mendapatkan ajaran mengenai moral, dan nilai-nilai keagamaan.<sup>33</sup> Implikasi dari bekerjanya fungsi religius dalam keluarga ialah anak-anak mengetahui dan berperilaku baik, membekali ketakwaan kepada Allah Swt, dan hal itu dapat membangun moral rakyat Indonesia secara keseluruhan.<sup>34</sup>

Keluarga juga menjadi tempat bagi setiap anggota keluarga memperoleh keamanan melalui fungsi proteksi. Fungsi perlindungan meliputi perlindungan terhadap fisik, psikis, dan sosial.<sup>35</sup> Termasuk di dalam fungsi proteksi dalam keluarga adalah peran orang tua yang dapat memonitor dan mengontrol kegiatan anak, tidak terbatas hanya di dalam rumah melainkan juga di luar rumah.<sup>36</sup>

Anak dari masa kelahirannya, tidak memiliki pengetahuan apa pun termasuk kehidupan sosial masyarakat, namun keluarganya yang menanamkannya melalui fungsi sosial dalam keluarga. Ditanamkan dan diperkenalkannya nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Anak diharapkan dapat bersikap, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di masyarakat.<sup>37</sup>

<sup>27</sup> RENSTRA\_Dithanrem\_Tahun\_2015\_2019.pdf, [https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/RENSTRA\\_Dithanrem\\_Tahun\\_2015\\_2019.pdf](https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/RENSTRA_Dithanrem_Tahun_2015_2019.pdf), accessed 9 Nov 2021.

<sup>28</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, ed. by Ahmad Nurul Kawakip (Malang: UIN-Maliki Press, 2014).

<sup>29</sup> Endry Fatimaningsih, 'Memahami Fungsi Keluarga dalam Perlindungan Anak', *Jurnal Sosiologi*, vol. 17 (2015).

<sup>30</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*.

<sup>31</sup> Urip Tri Wijayanti and Deybie Yanti Berdame, 'Implementasi Delapan Fungsi Keluarga di Provinsi Jawa Tengah', *Jurnal Komunikasi*, vol. 11, no. 01 (2019).

<sup>32</sup> Abu Ahmadi and Ahmad Rohani, *Bimbingan Konseling di sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

<sup>33</sup> Rohita and Rizqi Maulida, 'Pelaksanaan Fungsi Keagamaan Keluarga Dalam Menanamkan Nilai Islami Pada Anak', *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, vol. 13, no. 2 (2018).

<sup>34</sup> S. Djaelani, 'Peran pendidikan agama islam dalam keluarga dan masyarakat', *Jurnal Ilmiah Widya*, vol. 1, no. 2 (2013).

<sup>35</sup> Rahmawati Priska Pandin, 'Fungsi Keluarga Dalam Mendidik Anak Putus Sekolah Di Kampung Suaran Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau', *e-Journal Sosiatri-Sosiologi*, vol. 4, no. 3 (2016).

<sup>36</sup> Sukman, 'Strategi Pemenuhan Kebutuhan Hidup Single Parent', *Jurnal Equilibrium*, vol. 3, no. 1 (2015).

<sup>37</sup> Fitri Yulia, 'Peran Keluarga Bekerja Dalam Mensosialisasikan Nilai Agama Pada Anak Di RT 02 RW 02 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar', *JOM FISIP*, vol. 5, no. 1 (2018).

Keluarga selanjutnya memiliki fungsi rekreatif, yaitu keluarga berfungsi untuk memberikan kedamaian dan melepaskan penat akibat rutinitas yang dilakukan sehari-hari oleh setiap anggota keluarga. Dengan adanya fungsi rekreatif antar anggotanya menjadi saling menghargai, menghormati, bersikap menyenangkan dan saling menghibur. Akibatnya keluarga menjadi harmonis, penuh kedamaian sehingga setiap orang di dalam keluarga dapat merasakan jika rumahnya adalah surga baginya.<sup>38</sup>

Adapun fungsi ekonomi dalam keluarga ialah pencarian terhadap sumber penghasilan dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, sekaligus memenuhi kebutuhan di masa depan. Kebutuhan keluarga meliputi kebutuhan akan pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Termasuk juga di dalamnya biaya pendidikan, dan kesehatan. Kendati demikian, masing-masing keluarga memiliki perbedaan dalam aspek kebutuhannya, masyarakat dengan tingkatan kebudayaan yang tinggi memiliki kebutuhan yang tinggi juga.<sup>39</sup> Dengan kata lain, masyarakat dengan pendapatan yang tinggi juga akan mempengaruhi kebutuhannya. Oleh karena itu dalam aspek ekonomi tidak dapat disamaratakan antara orang yang satu dengan orang yang lain.

### C. Jama'ah Tabligh dan Kegiatan *Khurûj* di Masa Pandemi Covid-19

Pada masa Pandemi terdapat dua kelompok Jama'ah Tabligh yang berbeda sikap dalam kegiatan *Khurûj*. Pertama, mereka yang tetap melaksanakan *Khurûj*, dan Kedua, Jamaah yang menghentikan aktivitas *Khurûj*. Kelompok pertama yang tetap melaksanakan *Khurûj* merupakan kelompok Jama'ah Tabligh Keamiran, sedangkan yang tidak melaksanakan *Khurûj* selama masa Pandemi Covid-19 ialah Jama'ah Tabligh Syuro Alami.<sup>40</sup>

Terjadinya perbedaan dua kelompok dalam Jama'ah Tabligh yang kemudian merambat pada pengamalan *Khurûj* di masa pandemi Covi-19 bermula saat pengangkatan Maulana Saad sebagai pemimpin dunia Jama'ah Tabligh. Kelompok yang tidak menyetujui pengangkatan sekaligus tidak mengakui Maulana Saad sebagai pemimpin dunia membentuk Jama'ah Tabligh Syuro Alami. Keretakan tersebut sampai ke seluruh dunia, tanpa terkecuali Padang,<sup>41</sup> dan sampai ke Kota Metro.

Alasan Jama'ah Tabligh Syuro Alami memilih untuk tidak melaksanakan *Khurûj* ialah lebih pada ketaatan pada aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Bagi mereka, ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah tidak perlu ditawarkan. Keputusan itu tidak hanya berlaku bagi Jama'ah Tabligh Syuro Alami yang berada di Kota Metro, namun sampai ke seluruh dunia yang semula diputuskan saat terjadinya pertemuan di Sulawesi pada kondisi Pandemi Covid-19.<sup>42</sup> Narasumber juga mengatakan bahwa selain patuh pada aturan pemerintah, alasan yang lain ialah taat pada hukum atau undang-undang. Kegiatan *Khurûj* yang biasa melintasi daerah kabupaten/kota sampai dengan lintas negara bisa berdampak pada penyebaran penyakit yang telah dilarang oleh undang-undang.<sup>43</sup> Adapun bagi Jama'ah Tabligh Keamiran, *Khurûj* merupakan amal *intiqli* yang apabila tidak dilaksanakan maka akan kurang keutamaannya. Oleh karena itu meski kondisinya sedang dibatasi, dakwah *intiqli* tetap dilaksanakan namun dengan menggunakan strategi, antara lain memilih lokasi *Khurûj* yang paling dekat atau paling memungkinkan.<sup>44</sup> Secara intensitas pelaksanaan *Khurûj* Jama'ah Tabligh Keamiran juga tidak mengalami penurunan, semua berjalan sebagaimana pada kondisi normal, namun dengan strategi sebagaimana

<sup>38</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*.

<sup>39</sup> Siam and Prasitiyo, 'Pemenuhan Fungsi Ekonomi Keluarga pada Keluarga Jamaah Tabligh Di Kota Tanjungpinang'.

<sup>40</sup> Agus Yakhfi Kurniawan, 'Wawancara', interview (Agustus 2021).

<sup>41</sup> Muhammad Aqil, 'Konflik Kepemimpinan Jamaah Tabligh Di Kota Padang, Sumatera Barat', *Indonesian Journal of Religion and Society*, vol. 2, no. 1 (2020), hlm. 32-44.

<sup>42</sup> Kurniawan, 'Wawancara', interview (Agustus 2021).

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Muhammad Najib, 'Wawancara', interview (Agustus 2021).

yang telah disebutkan.<sup>45</sup>

Meski berbeda pandangan terkait dengan *Khurûj* di masa pandemi, namun keduanya memiliki kesamaan yaitu mengikuti aturan pemerintah. Jama'ah Tabligh Syuro Alami mengimplementasikan secara penuh dengan tidak melakukan *Khurûj*, sedangkan Jama'ah Tabligh Keamiran tetap melaksanakan *Khurûj* namun mengikuti aturan pembatasan sehingga mobilitas dakwah Jama'ah Tabligh hanya berkisar di Kota Metro. Berbekal strategi Jama'ah Tabligh Keamiran tidak pernah mengalami penolakan karena lokasi tujuan *khuruj* telah direncanakan dan dipersiapkan, salah satunya mengenai aspek penerimaan masyarakat.<sup>46</sup> Kesamaan lainnya ialah Jama'ah Tabligh Keamiran tetap mengedepankan dakwah dengan kelembutan,<sup>47</sup> demikian halnya dengan Jama'ah Tabligh Syuro Alami.<sup>48</sup>

Mengenai persiapan, anggota Jama'ah Tabligh yang akan melaksanakan *Khurûj* untuk tiga hari, empat puluh hari, maupun empat bulan, mendahuluinya dengan melakukan perencanaan yang matang. Persiapan yang dilakukan untuk *khuruj* ke luar negeri bahkan memakan waktu sampai dua tahun. Keduanya tidak melewatkan musyawarah dalam satu *halaqah* yang biasanya terdiri dari Jamaah yang berasal dari kecamatan yang sama.<sup>49</sup> Musyawarah dilaksanakan secara rutin setiap seminggu sekali. Bagi Jama'ah Tabligh Keamiran, musyawarah dalam satu *halaqah* di masa pandemi digunakan juga untuk membahas kesiapan Jamaah yang akan melaksanakan *Khurûj*.<sup>50</sup> Beragam masalah muncul dalam musyawarah, topik yang muncul berkaitan dengan kesiapan masing-masing anggota Jamaah Tabligh.<sup>51</sup> Tidak hanya suami atau anggota Jama'ah Tabligh yang akan melaksanakan *khurûj*, namun juga permasalahan istri atau keluarga yang ditinggalkan di rumah. Masalah yang

dibicarakan di dalam forum menjadi bahasan untuk dicarikan solusinya, termasuk di dalamnya memutuskan untuk melanjutkan atau menunda Jamaah yang dinilai belum siap.

Dalam pelaksanaan *khurûj*, persiapan yang dilakukan yang kaitannya pada aspek-aspek fungsi keluarga dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Aspek Biologis

Pada aspek fungsi biologis, keluarga Jamâ'ah Tabligh Kota Metro terdiri dari istri dan anak-anak, sebagaimana keluarga muslim di Indonesia pada umumnya. Mereka menaruh perhatian kepada anak-anak, dan melaksanakan *khurûj* juga dalam rangka mendidik anak-anak, dan juga istri.<sup>52</sup> Dalam hal ini mereka juga menjalankan fungsi biologis keluarga dengan melahirkan keturunan. Fungsi biologis juga berkaitan dengan kebutuhan biologis antara suami dan istri. Menyikapi hal tersebut, pasangan suami istri Jamâ'ah Tabligh sebelum melaksanakan *khurûj* telah berkomitmen untuk menunda hubungan seksual. Tidak bertemunya suami istri dalam beberapa waktu dirasakan menambah kemesraan dan menguatkan hubungan di antara mereka.<sup>53</sup>

#### 2. Aspek Pendidikan

Aspek pendidikan di dalam keluarga khususnya pendidikan agama menjadi salah satu yang terpenting dalam keluarga Jamaah Tabligh. Suami dalam aktivitas *khurûj* selain melaksanakan dakwah juga sebagai sarana belajar yang hasilnya kemudian diajarkan kembali kepada istri dan anak-anak. Istri juga memiliki kewajiban yang sama dalam mendidik anak-anak. Para istri mendapatkan fasilitas belajar melalui sarana – selain memperoleh pendidikan dari

<sup>45</sup> Ngadianto, 'Wawancara', interview (Agustus 2021).

<sup>46</sup> Najib, 'Wawancara', interview (Agustus 2021).

<sup>47</sup> Sodikin, 'Wawancara', interview (Agustus 2021).

<sup>48</sup> Kurniawan, 'Wawancara', interview (Agustus 2021).

<sup>49</sup> Jamaludin, 'Wawancara', interview (Agustus 2021).

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Kurniawan, 'Wawancara', interview (Agustus 2021).

<sup>52</sup> David, 'Wawancara', interview (Agustus 2021).

<sup>53</sup> Kurniawan, 'Wawancara', interview (Agustus 2021).



suami—yang disebut *masturah*.<sup>54</sup> *Masturah* merupakan kegiatan pembinaan terhadap istri Jamâ'ah Tabligh yang terstruktur untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.<sup>55</sup> Pelajaran yang dibahas saat melaksanakan *masturah* yaitu: enam sifat sahabat, dua puluh usul-usul dakwah, *maqomi rijal, maqomi masturah*, mendidik anak, dakwah iman, adab bepergian, adab rumah tangga, adab mandi dan tandas. Pendidikan agama yang dilakukan oleh suami kepada istri dan anak-anak, maupun yang istri peroleh dari kegiatan *Masturah* merupakan persiapan yang dilakukan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan *khurûj* di masa pandemi maupun sebelum pandemi.<sup>56</sup> Dengan demikian, saat suami melaksanakan *khurûj* dan tidak dapat mendidik anak-anak atau melaksanakan fungsi pendidikan di dalam keluarga, peran mendidik sepenuhnya dialihkan kepada istri.<sup>57</sup> Walaupun pada hakikatnya tidak dapat disebut mengalihkan karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya istri memiliki tanggungjawab yang sama dengan suami dalam mendidik anak. Pendidikan dalam keluarga tetap berjalan meski suami sedang melaksanakan *khurûj* karena istri memiliki rasa tanggung jawab sekaligus memiliki bekal yang diperolehnya dari suami dan *masturah* untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak.<sup>58</sup> Selain memberikan pendidikan bagi anak-anak di dalam keluarga Jamâ'ah Tabligh, suami dan istri juga menghidupkan amalan-amalan agama di dalam rumah. Pendidikan tidak berhenti pada tahapan teoretis, namun sudah menyentuh pada aspek praktis.<sup>59</sup>

3. *Aspek Keamanan, Cinta & Kasih Sayang*  
Meninggalkan rumah bagi Jamâ'ah Tabligh untuk melaksanakan dakwah merupakan suatu yang utama, itulah keyakinan mereka sebagaimana yang

Rasulullah Saw. dan sahabat-sahabatnya lakukan. Oleh karena melakukan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. maka dari aspek keamanan keluarga yang ditinggalkan untuk melaksanakan *khurûj* tidak terlalu mendapat porsi perhatian yang berlebihan. Jamâ'ah Tabligh yakin bahwa keluarga yang mereka tinggalkan dijaga oleh Allah Swt. Pada awal-awal pelaksanaan *khurûj* aspek keamanan senantiasa menjadi perhatian, namun setelah menjalaninya dan terbukti tidak terjadi apapun yang membahayakan keluarga menjadi tambah keyakinan Jamâ'ah Tabligh.<sup>60</sup> Anggota Jamâ'ah Tabligh juga melakukan kunjungan terhadap keluarga yang ditinggalkan *khurûj* sebagai bentuk solidaritas antar jamaah. Penjadwalan dilakukan secara bergantian, baik mengunjungi rumah Jamâ'ah Tabligh tiga hari sekali, seminggu sekali, atau sesuai dengan kesepakatan para Jamaah yang tidak melaksanakan *khurûj*. Kunjungan dilakukan tidak hanya oleh istri Jamaah yang tidak melaksanakan *khurûj*, namun juga suami atau Jamâ'ah Tabligh yang tidak melaksanakan *khurûj*.<sup>61</sup> Kunjungan ke istri Jamâ'ah Tabligh yang sedang melaksanakan *khurûj* juga merupakan bentuk perhatian kepada sesama anggota Jamaah. Mereka membawakan buah-buahan, beras, maupun bahan makanan lainnya. Agenda tersebut juga biasanya digunakan untuk saling menguatkan, karena tidak jarang bagi anggota yang suaminya baru menjadi bagian dari Jamâ'ah Tabligh menghadapi kesulitan, terutama soal penerimaan untuk ditinggal pergi oleh suami. Kunjungan tersebut tetap dilaksanakan pada saat *khurûj* di masa pandemi.<sup>62</sup> *Khurûj* bukan merupakan sesuatu hal yang mudah, sebaliknya berat dan penuh tantangan. Kesiapan mental dibutuhkan saat akan melaksanakan *khurûj* baik oleh Jamaah

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Suratno and Dodi Yudo Setyawan, 'Analisis Program Masturah Jama'ah Tabligh dan Implikasinya terhadap Keluarga SAMARA', *Jurnal Tabligh*, vol. 20, no. 2 (2019).

<sup>56</sup> *Ibid.*, p. hlm. 271.

<sup>57</sup> Kurniawan, 'Wawancara', interview (Agustus 2021).

<sup>58</sup> Jamaludin, 'Wawancara', interview (Agustus 2021).

<sup>59</sup> Kurniawan, 'Wawancara', interview (Agustus 2021).

<sup>60</sup> Arqom, 'Wawancara', interview (Agustus 2021).

<sup>61</sup> Jamaludin, 'Wawancara', interview (Agustus 2021).

<sup>62</sup> Iim Faizin, 'Wawancara', interview (Agustus 2021).

Tabligh, lebih-lebih terhadap istri maupun anak-anak yang ditinggalkan. Kunjungan juga menjadi sarana dalam menguatkan mental bagi istri Jamaah Tabligh yang berat saat ditinggal *khurûj* oleh suaminya. Terlebih mereka juga akan menawarkan bantuan dan bersedia untuk berkunjung sebagai wujud kepedulian dan penguatan.<sup>63</sup>

#### 4. Aspek Sosialisasi dan Kreatif

Jamâ'ah Tabligh dalam berdakwah mengetuk dari satu rumah ke rumah (*Jaulah*). Mereka juga memiliki harapan bahwa selain dirinya dan istrinya, anak-anak juga menjadi bagian dari Jamâ'ah Tabligh. Dapat bersosialisasi dengan masyarakat merupakan kunci dari dakwah Jamâ'ah Tabligh.<sup>64</sup> Saat melaksanakan *khurûj*, fungsi sosialisasi tetap dilakukan istri karena bagaimana pun keluarga merupakan anggota dari masyarakat. Mereka masih tetap menerima tamu baik tetangga maupun sesama anggota Jamâ'ah Tabligh, namun dengan syarat tamu yang datang tidak hanya laki-laki melainkan juga perempuan secara bersamaan hal itu untuk menghindari fitnah. Fungsi kreatif di dalam keluarga juga dapat dilaksanakan karena fungsi kreatif suatu keluarga tidak bergantung pada sosok seorang suami atau ayah. Lebih dari itu fungsi kreatif ditopang oleh seluruh anggota keluarga. Setelah melaksanakan *khurûj* Jamâ'ah Tabligh kemudian mengganti momen-momen bermain bersama anak-anaknya yang sempat tertunda.<sup>65</sup>

#### 5. Aspek Ekonomi

Jamâ'ah Tabligh Syuro Alami maupun Jamâ'ah Tabligh Keamiran memiliki pandangan yang sama bahwa Jamaah yang belum memiliki kecukupan ekonomi tidak diperbolehkan *khurûj* karena kegiatan itu dilandaskan pada pengorbanan dari masing-masing individu Jamâ'ah Tabligh. Mereka yang hanya bermodal semangat namun tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi

keluarganya tidak dapat melaksanakan *khurûj*. Para Narasumber berpendapat bahwa jika ada seorang anggota Jamâ'ah Tabligh yang menelantarkan keluarganya merupakan oknum karena tindakan demikian bukanlah wajah dari Jamâ'ah Tabligh itu sendiri. Persiapan untuk melaksanakan *khurûj* baik yang tiga hari, empat puluh hari, maupun empat bulan harus disiapkan secara matang, untuk keluar negeri misalnya persiapannya bisa sampai dua tahun karena untuk persiapan pembuatan paspor dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya bekal Jamaah yang melaksanakan *khurûj* maupun keluarga yang ditinggalkan.<sup>66</sup> Uang belanja, uang untuk bayar listrik, bayar air, pendidikan anak, semuanya sudah jelas dan dapat dihitung, dan sudah pasti akan dipenuhi terlebih dahulu oleh Jamaah yang hendak melaksanakan *khurûj*.<sup>67</sup> Mereka berupaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dirinya dan keluarga yang ditinggalkan saat melaksanakan *khurûj*. Memenuhi aspek ekonomi dalam keluarga bagi pelaksanaan *khurûj* 3 (tiga) hari tentu akan berbeda dengan yang akan melaksanakan *khurûj* selama 40 (empat puluh) hari, atau *khurûj* yang akan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan.

Suami yang akan melaksanakan *khurûj* juga harus bermusyawarah dengan istri dan keluarga. Untuk kebutuhan di dalam rumah tangga merupakan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah. Bagi Jamâ'ah Tabligh Syuro Alami istri tidak dilarang untuk bekerja,<sup>68</sup> demikian halnya Jamâ'ah Tabligh Keamiran yang melaksanakan *khurûj* di masa pandemi. Namun perbedaannya pada Jamâ'ah Tabligh Keamiran meski perempuan boleh bekerja di luar rumah, di dalam rumah selalu diberikan nasihat keutamaan-keutamaan seorang istri di ranah domestik, meski sekali lagi tidak ada ungkapan larangan dari suami kepada istri untuk bekerja.<sup>69</sup> Bekerjanya istri juga sangat membantu dakwah yang dilaksanakan oleh suami,

<sup>63</sup> Jamaludin, 'Wawancara', interview (Agustus 2021).

<sup>64</sup> Najib, 'Wawancara', interview (Agustus 2021).

<sup>65</sup> Kurniawan, 'Wawancara', interview (Agustus 2021).

<sup>66</sup> Ngadianto, 'Wawancara', interview (Agustus 2021).

<sup>67</sup> Sodikin, 'Wawancara', interview (Agustus 2021).

<sup>68</sup> Kurniawan, 'Wawancara', interview (Agustus 2021).

<sup>69</sup> Najib, 'Wawancara', interview (Agustus 2021).

termasuk menunjang ekonomi keluarga Jama'ah Tabligh, misalnya Narasumber Jamaludin yang kesehariannya berdagang, saat melaksanakan *khurûj* kegiatan berjualan diambil alih oleh istri dan anak-anaknya.<sup>70</sup> Hal itu berlangsung saat pelaksanaan *khurûj* di masa pandemi.

Jamaah yang belum memiliki bekal yang cukup terkadang juga dibantu melalui mekanisme sumbangan, namun hal itu tidak banyak dilakukan dan lebih baik menunda karena inti dari *khurûj* adalah pengorbanan pribadi, yang keluarannya adalah perubahan pada sikap dan prilaku seorang anggota Jamaah. Narasumber mengatakan dahulu terdapat seorang anggota Jamaah yang kaya dan siap membiayai jamaah yang lain untuk *khurûj*, namun pada akhirnya yang dibiayai justru tidak mengalami perubahan sikap, perilaku, dan pengamalan ibadahnya yang lebih baik dari sebelumnya.<sup>71</sup>

#### D. *Khurûj* Di Masa Pandemi dan Implikasinya Terhadap Fungsi Keluarga Jama'ah Tabligh

Berdasarkan pada data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara terhadap Jama'ah Tabligh Kota Metro ditemukan perbedaan dalam menyikapi pandemi Covid-19 khususnya dalam kegiatan *khurûj*. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dua kelompok yang berbeda yaitu Jama'ah Tabligh Keamiran yang tetap melaksanakan *khurûj* dan Jama'ah Tabligh Syuro Alami yang memutuskan untuk tidak melaksanakannya. Kendati demikian tidak ada perbedaan signifikan baik antara *Khurûj* yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh Keamiran dan Jama'ah Tabligh Syuro Alami pada masa sebelum pandemi covid-19 dalam hal kesiapan melaksanakan *khurûj*.

Bila dicermati keluarga Jama'ah Tabligh menjalankan fungsi biologisnya yaitu pembentukan keluarga sebagai sarana untuk melahirkan keturunan atau generasi penerus. Mereka berpandangan bahwa keluarga termasuk anak-anak yang ada di dalamnya

merupakan amanah dari Allah Swt yang harus dijaga. Aspek penjagaan itu yang kemudian direfleksikan dengan bertanggungjawabnya Jama'ah Tabligh terhadap anak-anak dan istri dan memfungsikan keluarga sebagaimana mestinya seperti yang akan dijelaskan selanjutnya. Ringkasnya dari segi fungsi biologis, tidak ada penolakan terhadap lahirnya anak-anak sebagai generasi penerus. Jama'ah Tabligh selalu berusaha untuk menghidupkan keluarga dengan amalan-amalan yang diperoleh setelah pelaksanaan *khurûj* bagi suami, atau *Masturah* oleh istri. Tujuannya ialah supaya keluarga mencapai yang dicita-citakannya yaitu menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.<sup>72</sup> Karena *khurûj* yang dilakukan pada saat pandemi hanya berkisar di Kota Metro, maka pelaksanaannya tidak lama seperti halnya saat diperbolehkannya ke luar negeri. Saat pandemi *khurûj* dilaksanakan 3 (tiga) hari atau 40 (empat puluh) hari.<sup>73</sup> Dengan demikian dari sisi biologis pelaksanaan *khurûj* lebih optimal dibandingkan sebelum masa pandemi.

Demikian pula terhadap fungsi pendidikan dan religius, keduanya melekat pada keluarga Jama'ah Tabligh. Penilaian tersebut di dasarkan pada data bahwa dalam konsep *khuruj* Jama'ah Tabligh yang tidak hanya ditujukan untuk dakwah semata, namun juga dalam rangka meraup ilmu agama yang akan diajarkan dan dipraktikkan di dalam rumah.<sup>74</sup> Transmisi pengetahuan pada aspek pendidikan di dalam keluarga Jama'ah Tabligh dilakukan dalam bentuk pengajaran kepada anak-anak, sementara penanaman nilai-nilai agama diwujudkan dalam bentuk pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan ketauladanan. Lebih luas lagi, mengajarkan dan mendorong pengamalan ajaran agama di dalam keluarga tersebut juga merupakan ekspresi kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Mereka yang diperkenalkan kepada ajaran agama diharapkan dapat hidup berpegang teguh pada nilai-nilai agama yang nantinya akan menjadi sebab tercapainya kebahagiaan

<sup>70</sup> Sodikin, 'Wawancara', interview (Agustus 2021).

<sup>71</sup> Najib, 'Wawancara', interview (Agustus 2021).

<sup>72</sup> Kurniawan, 'Wawancara', interview (Agustus 2021).

<sup>73</sup> Najib, 'Wawancara', interview (Agustus 2021).

<sup>74</sup> *Ibid.*

di dunia dan di akhirat. Apabila Jamá'ah Tabligh melaksanakan *khurûj* maka fungsi keluarga dalam mendidik, menanamkan nilai-nilai agama diwujudkan oleh seorang istri. Singkatnya istri beradaptasi (*adaptation*) dengan situasi di saat suami tidak berada di rumah, dan kemudian berusaha untuk menjaga sistem di dalam keluarga supaya fungsi pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya atau dalam rangka berupaya menjaga sistem di dalam keluarga tetap seimbang. Tidak terdapat perbedaan antara pelaksanaan *khurûj* di masa pandemi maupun sebelumnya pada aspek pendidikan dan religius karena penanaman pemahaman dan ilmu agama yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Selanjutnya, dalam fungsi keamanan selama melaksanakan *khurûj* keluarga Jamá'ah Tabligh menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Swt.<sup>75</sup> Mereka berkeyakinan bahwa Allah Swt. akan melindungi keluarga yang ditinggalkan untuk alasan dakwah. Selama ini para narasumber yang diwawancarai tidak pernah mengalami tindak pencurian maupun kekerasan terhadap keluarga yang ditinggalkan selama melaksanakan *khurûj*. Meski demikian, dalam komunitas Jamá'ah Tabligh mereka memiliki tanggung jawab untuk saling melindungi, tidak hanya fisik, namun juga psikis dan sosial melalui kunjungan anggota Jamá'ah Tabligh yang tidak melaksanakan *khurûj* terhadap anggota keluarga Jamá'ah Tabligh yang ditinggalkan *khurûj*. Mereka saling menguatkan dan memberikan semangat satu sama lain, dan juga saling menasehati karena terkadang terdapat istri dari Jamá'ah Tabligh yang belum merelakan sepenuhnya suami melaksanakan *khurûj*. Dengan demikian, aktivitas saling mengunjungi tersebut dapat memberikan rasa aman bagi keluarga yang suaminya sedang melaksanakan *khurûj*, sekaligus menumbuhkan rasa persaudaraan dengan merasa diperhatikan yang dapat dikategorisasi sebagai proteksi secara psikis.

Hal itu berlangsung pada saat pelaksanaan *khurûj* di masa pandemi.

Pada fungsi sosial, keluarga Jamá'ah Tabligh tetap bergaul dengan masyarakat. Dua hal paling tidak yang menguatkan yaitu kewajiban untuk berdakwah secara *intiqoli* dan secara *maqomi*. Dakwah secara *intiqoli* seperti melaksanakan *khurûj* dimanfaatkan mereka secara optimal dengan melakukan aktivitas mengunjungi rumah-rumah atau yang disebut dengan *Jaulah*. Adapun dakwah secara *maqomi* merupakan aktivitas dakwah yang dilaksanakan oleh Jamá'ah Tabligh ketika tidak melaksanakan *khurûj*. Mereka tetap melaksanakan kunjungan ke rumah-rumah tetangga dan masyarakat tempat tinggalnya pada masa pandemi. Keluarga Jamá'ah Tabligh tetap melaksanakan fungsi sosialnya di tengah masyarakat, bahkan dalam hal pemilihan umum yang merupakan hak pribadi untuk memilih atau tidak memilih calon presiden dan wakil presiden mereka laksanakan atas pertimbangan sosial.<sup>76</sup> Anak-anak secara tidak langsung belajar mengenai bagaimana cara bersosialisasi dan meneruskan kultur di dalam keluarga.<sup>77</sup> Demikian halnya terhadap interaksi yang terjadi di dalam keluarga, antara saudara kandung dan terhadap saudaranya, antara ayah dan ibu, serta antara anak dan orang tua. Dengan demikian Jamá'ah Tabligh tetap melaksanakan fungsi sosialnya di tengah masyarakat meski pada masa pandemi.

Pada fungsi rekreatif Jamá'ah Tabligh pun melaksanakannya. Anak-anak menjadi tempat untuk mencurahkan kasih sayang. Selepas melaksanakan *khurûj* biasanya mereka meluangkan waktu untuk bepergian bersama untuk mengobati kerinduan anak, atau sebaliknya.<sup>78</sup> Dalam hal ini dapat dinilai bahwa Jamá'ah Tabligh melaksanakan fungsi keluarganya sebagai sarana rekreatif. Dengan fungsi rekreatif yang meringankan beban fisik dan psikologis. Adakalanya anak-anak memang berat untuk ditinggal *khurûj* namun karena pemahaman yang diberikan

<sup>75</sup> Jamaludin, 'Wawancara', interview (Agustus 2021).

<sup>76</sup> Najib, 'Wawancara', interview (Agustus 2021).

<sup>77</sup> Arinda Rifka Indriani, 'Hubungan Tingkat Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Keluarga dengan Kemampuan Sosialisasi Anak Usia 4-5 Tahun di KB IT Nurul Islam Sleman Yogyakarta' (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah, 2014).

<sup>78</sup> Kurniawan, 'Wawancara', interview (Agustus 2021).

oleh ayahnya, maka mereka lambat laun menerimanya.<sup>79</sup> Oleh karena itu perginya keluarnya Jamâ'ah Tabligh untuk *khurûj* tidak dapat disimpulkan mengabaikan fungsi rekreatif, karena secara umum seorang ayah pasti pernah meninggalkan keluarganya untuk suatu urusan. Namun yang terpenting adalah bagaimana keluarga saling memahami, apalagi setelah selesainya pelaksanaan *khurûj* anak-anak diberikan kesempatan untuk bermain bersama dengan ayah sebagai bentuk kompensasi.

Fungsi yang selanjutnya ialah fungsi ekonomi. Bagi peneliti fungsi ekonomi Jamâ'ah Tabligh telah berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi ekonomi mencakup bagaimana kebutuhan ekonomi keluarga terpenuhi meski pada masa pandemi. Hal itu tidak lain karena fungsi ekonomi paling mudah untuk ditaksir dan dinilai keterpenuhannya. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber bahwa sebelum pelaksanaan *khurûj* baik di masa pandemi maupun sebelumnya sudah jelas nominal yang harus dipersiapkan oleh Jamâ'ah Tabligh. Pos anggaran keluarga seperti uang belanja, pendidikan anak, uang listrik, sampai kebutuhan lainnya telah dikalkulasi. Jamaah yang tidak memiliki kemampuan finansial tidak diizinkan oleh Jamaah yang lain untuk melaksanakan *khurûj* pada saat musyawarah. Semua narasumber sepakat bahwa *khurûj* merupakan pengorbanan pribadi, meski ada mekanisme sumbangan namun hal itu bukan merupakan jalan yang ditempuh oleh Jamâ'ah Tabligh di Kota Metro. Dilihat dari profesinya, Jamâ'ah Tabligh berasal dari berbagai latarbelakang pekerjaan, ada yang petani dengan lahan milik sendiri, pedagang kelontong milik sendiri, pegawai negeri sipil, dosen. Pengabaian terhadap fungsi ekonomi jelas tidak meyakinkan untuk diambil sebagai kesimpulan karena para narasumber selain dengan latarbelakang pekerjaan yang mapan, mereka juga telah melaksanakan ibadah haji, dan ditambah dengan keyakinan mereka terhadap konsep *khurûj* yang berarti pengorbanan pribadi.

Argumentasi lainnya ialah bahwa istri yang tidak dilarang untuk bekerja

atau berkiprah di wilayah publik. Jamâ'ah Tabligh juga menyatakan bahwa ketika suami melaksanakan *khurûj* istri dapat menggantikan peran suami, seperti yang dilakukan oleh Narasumber yang berprofesi sebagai pedagang, hal itu tidak hanya dilaksanakan pada kondisi normal saja, namun juga pada saat dilakukannya *khurûj* di masa pandemi. Hal itu menunjukkan bahwa istri menjamin pelaksanaan fungsi ekonomi keluarga dan melakukan adaptasi di saat suami tidak berada di rumah, sekaligus berupaya untuk menguatkan fungsi ekonomi dalam keluarga dan menjaga keseimbangan sistem di dalam keluarga.<sup>80</sup>

#### E. Penutup

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap data-data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Jamâ'ah Tabligh di Kota Metro khususnya Jamâ'ah Tabligh Keamiran yang melaksanakan *khurûj* di masa pandemi berbeda dengan Jamâ'ah Tabligh yang tersebar di berbagai daerah sebagaimana yang diteliti pada riset-riset sebelumnya khususnya dalam menjalankan fungsi keluarga. Peneliti menemukan bahwa Jamâ'ah Tabligh Keamiran di Kota Metro yang melaksanakan *khurûj* di masa pandemi tidak dapat dinilai telah mengabaikan ataupun menelantarkan keluarganya karena di dalam sistem Jamâ'ah Tabligh pelaksanaan *khurûj* dikontrol melalui mekanisme musyawarah antar anggota yang selalu dilaksanakan untuk membicarakan persiapan *khurûj*. Jamâ'ah Tabligh yang tidak memiliki kesiapan baik secara mental dan finansial tidak dapat berangkat *khurûj* meskipun dengan semangat beragama yang tinggi. Oleh karena itu, bila terdapat Jamâ'ah Tabligh yang melaksanakan *khurûj* dengan mengabaikan keluarganya tidaklah dapat dianggap mewakili Jamâ'ah Tabligh, namun lebih merupakan perbuatan oknum di dalam Jamâ'ah Tabligh. Dengan demikian, secara umum tidak terdapat implikasi atas pelaksanaan *khurûj* di tengah pandemi Covid-19 bagi Jamâ'ah Tabligh Keamiran terhadap fungsi keluarga karena

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Turama, 'Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons'.

## Ahmad Syarifudin

baik dilaksanakan di tengah pandemi maupun sebelum pandemi tidak terdapat perbedaan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu and Ahmad Rohani, *Bimbingan Konseling di sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Aqil, Muhammad, 'Konflik Kepemimpinan Jamaah Tabligh Di Kota Padang, Sumatera Barat', *Indonesian Journal of Religion and Society*, vol. 2, no. 1, 2020.
- Arqom, 'Wawancara', interview, Agustus 2021.
- Ashari, Nurul Julia, 'Analisis Relasi Gender Terhadap Pencari Nafkah (Studi Kasus Keluarga Jama'ah Tabligh Di Kel. Tombolo Kec. Sombaopu Kab. Gowa)', Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Astoyants, Margaret S., 'Family Dysfunctions and Ways of their Overcoming by Means of Social Work', *International Journal of Environmental & Science Education*, vol. 11, no. 7, 2016.
- COVID-19, Website Resmi Penanganan, 'Peta Sebaran', *covid19.go.id*, <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, accessed 9 Nov 2021.
- David, 'Wawancara', interview, Agustus 2021.
- 'Defining the Traits of Dysfunctional Families', *King University Online*, <https://online.king.edu/news/dysfunctional-families/>, accessed 9 Nov 2021.
- DeJonckheere, Melissa and Lisa M. Vaughn, 'Semistructured interviewing in primary care research: a balance of relationship and rigour', *Family Medicine and Community Health*, vol. 7, no. 2, 2019.
- Djaelani, S., 'Peran pendidikan agama islam dalam keluarga dan masyarakat', *Jurnal Ilmiah Widya*, vol. 1, no. 2, 2013.
- Fadhli, Wan Mohd, 'Analisis Konsep Keluarga Ketika Khuruj Menurut Jamaah Tabligh Di Pekanbaru Dalam Perspektif Hukum Islam', Riau: UIN Suska Riau, 2018.
- Faizin, lim, 'Wawancara', interview, Agustus 2021.
- Fatimaningsih, Endry, 'Memahami Fungsi Keluarga dalam Perlindungan Anak', *Jurnal Sosiologi*, vol. 17, 2015.
- Hasanah, Nurul, 'Khuruj Fi Sabilillah oleh Jama'ah Tabligh dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Terhadap Pandangan Istri Anggota Jama'ah Tabligh di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan)', Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malang, 2018.
- Herawati, T., 'Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia', *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, vol. 13, no. 3, 2020.
- Ikhfazillah, 'Dampak Suami Berkhuruj Terhadap Prilaku Istri (Studi Di Desa Terusan Kabupaten Batang Hari)', Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Imtihanah, Anis Hidayatul, 'Relasi Gender Keluarga Jama'ah Tabligh', *HIKMATUNA*, vol. 3, no. 1, 2018.
- Indriani, Arinda Rifka, 'Hubungan Tingkat Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Keluarga dengan Kemampuan Sosialisasi Anak Usia 4-5 Tahun di KB IT Nurul Islam Sleman Yogyakarta', Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah', 2014.
- Jamaludin, 'Wawancara', interview, Agustus 2021.
- Junaedi, Didi, 'Memahami Teks, Melahirkan Konteks: Menelisik Interpretasi Ideologis Jamaah Tabligh', *Journal Of Qur'an And Hadith Studies*, vol. 2, no. 1, 2013.
- Kamalludin, 'Pembinaan Keluarga dalam Perspektif Jamaah Tabligh', *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 2, no. 1, 2014.
- Khadapi, Muammar, 'Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Jama'ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi pada Anggota Jama'ah Tabligh Daerah Istimewa Yogyakarta)', Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Kurniawan, Agus Yakhfi, 'Wawancara', interview, Agustus 2021.
- Ma'mun, Sukron, 'Konsep Keluarga dan Perempuan dalam Perspektif Jamaah Tabligh: Analisa Normatif-Sosiologis', Salatiga: IAIN Salatiga, 2020.
- Masjid Diturup Selama PPKM Darurat, Ini Kata Dewan Masjid Halaman all - Kompas.com*, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/01/203000565/masjid-diturup-selama-ppkm-darurat-ini-kata-dewan-masjid?page=all>, accessed 9 Nov 2021.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan*

- Gender*, ed. by Ahmad Nurul Kawakip, Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Najib, Muhammad, 'Wawancara', interview, Agustus 2021.
- Ngadianto, 'Wawancara', interview, Agustus 2021.
- Pandini, Rahmawati Priska, 'Fungsi Keluarga Dalam Mendidik Anak Putus Sekolah Di Kampung Suaran Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau', *e-Journal Sosiatri-Sosilogi*, vol. 4, no. 3, 2016.
- Parsons, Talcott and Bryan Stanley Turner, *The Social System*, Abingdon: Taylor & Francis, 2005.
- Puspita, H., *Gender dan keluarga: Konsep dan realita di Indonesia*, Bogor: IPB Press, 2012.
- RENSTRA\_Dithanrem\_Tahun\_2015\_2019.pdf, [https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/RENSTRA\\_Dithanrem\\_Tahun\\_2015\\_2019.pdf](https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/RENSTRA_Dithanrem_Tahun_2015_2019.pdf), accessed 9 Nov 2021.
- Rochaniningsih, Nunung Sri, 'Dampak Pergeseran Peran dan Fungsi Keluarga pada Perilaku Menyimpang Remaja', *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, vol. 2, no. 1, 2014.
- Rohita and Rizqi Maulida, 'Pelaksanaan Fungsi Keagamaan Keluarga Dalam Menanamkan Nilai Islami Pada Anak', *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, vol. 13, no. 2, 2018.
- Samsidar, 'Khuruj dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh Di Kabupaten Bone', *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, vol. 2, no. 1, 2020.
- Siam, Nurbaiti Usma and Endri Bagus Prasitiyo, 'Pemenuhan Fungsi Ekonomi Keluarga pada Keluarga Jamaah Tabligh Di Kota Tanjungpinang', *Jusipol (Jurnal STISIPOL) Raja Hati Tanjungpinang*, vol. 1, no. 2, 2020.
- Sodikin, 'Wawancara', interview, Agustus 2021.
- Sukman, 'Strategi Pemenuhan Kebutuhan Hidup Single Parent', *Jurnal Equilibrium*, vol. 3, no. 1, 2015.
- Suratno and Dodi Yudo Setyawan, 'Analisis Program Masturah Jama'ah Tabligh dan Implikasinya terhadap Keluarga SAMARA', *Jurnal Tabligh*, vol. 20, no. 2, 2019.
- Turama, Akhmad Rizqi, 'Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons', *EUFONI*, vol. 2, no. 2, 2020.
- Wijayanti, Urip Tri and Deybie Yanti Berdame, 'Implementasi Delapan Fungsi Keluarga di Provinsi Jawa Tengah', *Jurnal Komunikasi*, vol. 11, no. 01, 2019.
- Yulia, Fitri, 'Peran Keluarga Bekerja Dalam Mensosialisasikan Nilai Agama Pada Anak Di RT 02 RW 02 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar', *JOM FISIP*, vol. 5, no. 1, 2018.
- <https://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e44c4e2b918f00b8cd313231323135>, Accessed 10 Nov 2021.

# Berdakwah Sambil Merawat Keluarga

---

## ORIGINALITY REPORT

---

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1

doaj.org  
Internet Source

5%

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On